



P U T U S A N
Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN.Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ANSAR Bin SAGENA;
2. Tempat lahir : Tanrutedong, Kabupaten Sidrap;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 23 Maret 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Lakadaung Kelurahan Dua Limpoe Kecamatan Maniangepajo Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sutiyono, SH. dan Suriani, SHI., Paras Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan beralamat di Jalan Bau Baharuddin Nomor 2 Sengkang, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2017;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN. Skg.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 201/Pid.Sus/2017/PN Skg. tanggal 11 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor: 201/Pid.Sus/2017/PN Skg. tanggal 11 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANSAR Bin SAGENA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANSAR Bin SAGENA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,3630 gram dan berat akhir 0,3459 gram;
 - 7 (tujuh) sachet bekas pakai narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) set bong/alat isap;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada suratuntutannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN. Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa ANSAR Bin SAGENA pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di lingkungan Lakadaung Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar pukul 20.00 WITA, saksi HERMAN dan INDRA ANDIKA SYAM bersama tim mendapat informasi adanya penyalahguna narkotika di sebuah rumah yang terletak di Lakadaung Kel. Dualimpoe Kec. Maniangpajo Kab. Wajo. Selanjutnya dilakukan penyelidikan dan setelah memantau rumah tersebut, sekitar pukul 21.00 WITA datang seorang menggunakan sepeda motor dan setelah diamankan terdakwa mengaku bernama ANSAR. Pada saat itu dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti apapun sehingga dilanjutkan dengan penggeledahan rumah terdakwa. Pada saat itu terdakwa menunjukkan tempat terdakwa menyimpan barang bukti, yang mana pada saat itu disimpan di dalam tas kecil warna hitam yang disimpan di bawah kolong rumah terdakwa, yang selanjutnya saksi HERMAN dan INDRA ANDIKA SYAM bersama tim meminta untuk diambil dan setelah dibuka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) sachet bekas pakai narkotika jenis shabu, 1 (satu) set bong/alat isap dan 3 (tiga) buah korek api gas;

Bahwa terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh langsung dari ASO (DPO) yang beralamat di Buloe Kel. Dua Limpoe Kec. Maniangpajo Kab. Wajo;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman berupa shabu, sehingga terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan di Polres Wajo;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 2462/NNF/VII/2017, tanggal 13 Juli 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN, yang mana barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3630 gram;
- 7 (tujuh) sachet plastik kosong bekas pakai;
- 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine;

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan disimpulkan kesemuanya mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa ANSAR Bin SAGENA pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Pada awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar pukul 20.00 WITA, saksi HERMAN dan INDRA ANDIKA SYAM bersama tim mendapat informasi adanya penyalahguna narkotika di sebuah rumah yang terletak di Lakadaung Kel. Dualimpoe Kec. Maniangpajo Kab. Wajo. Selanjutnya dilakukan penyelidikan dan setelah memantau rumah tersebut, sekitar pukul 21.00 WITA datang seorang menggunakan sepeda motor dan setelah diamankan terdakwa mengaku bernama ANSAR. Pada saat itu dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti apapun sehingga dilanjutkan dengan pengeledahan rumah terdakwa. Pada saat itu terdakwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN. Skg.



menunjukkan tempat terdakwa menyimpan barang bukti, yang mana pada saat itu disimpan di dalam tas kecil warna hitam yang disimpan di bawah kolong rumah terdakwa, yang selanjutnya saksi HERMAN dan INDRA ANDIKA SYAM bersama tim meminta untuk diambil dan setelah dibuka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu, 7 (tujuh) sachet bekas pakai narkoba jenis shabu, 1 (satu) set bong/alat isap dan 3 (tiga) buah korek api gas;

Bahwa terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh langsung dari ASO (DPO) yang beralamat di Buloe Kel. Dua Limpoe Kec. Maniangpajo Kab. Wajo;

Bahwa narkoba jenis shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri dengan tujuan agar kuat bekerja bertani di sawah. terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis shabu sekitar 6 (enam) bulan yang lalu. terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 dan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yakni sekitar pukul 13.00 WITA di rumah-ruah sawah milik terdakwa, dan sekitar pukul 17.30 WITA setelah kembali dari sawah, terdakwa mengkonsumsi di rumahnya. terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara pertama menyiapkan bong/alat isap, kemudian shabu dimasukkan ke dalam kaca pireks kemudian dibakar dan diisap asapnya;

Bahwa terdakwa dalam menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang, sehingga terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan di Polres Wajo;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 2462/NNF/VII/2017, tanggal 13 Juli 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN, yang mana barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3630 gram;
- 7 (tujuh) sachet plastik kosong bekas pakai;
- 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine;

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan disimpulkan kesemuanya mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang



Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herman Bin Nura, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Resort Wajo;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar pukul 21.30 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di lingkungan Lakadaung Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan unit tindak Sat Res Narkoba dipimpin oleh Aiptu Alpius;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) sachet bekas pakai narkotika jenis shabu, 1 (satu) set bong/alat isap dan 3 (tiga) buah korek api gas di dalam tas kecil warna hitam yang disimpan di bawah kolong rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan di persidangan tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan pada saat itu;
- Bahwa terkait dengan peristiwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar pukul 20.00 WITA, saksi bersama tim mendapat informasi adanya penyalahguna narkotika yang terletak di Lakadaung Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo yang mana identitasnya saksi mengetahui bernama Ansar. Selanjutnya dilakukan penyelidikan dan setelah memantau rumah tersebut, sekitar pukul 21.00 WITA datang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN. Skg.



seorang menggunakan sepeda motor dan setelah diamankan mengaku bernama Ansar;

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika saksi bersama tim melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, namun tidak menemukan barang bukti apapun sehingga dilanjutkan dengan penggeledahan rumah Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa menunjukkan kepada saksi berserta tim tempat Terdakwa menyimpan barang bukti tersebut di dalam tas kecil warna hitam yang selanjutnya saksi bersama dengan tim meminta untuk diambil dan setelah dibuka, Terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti tersebut adalah miliknya, sehingga Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Wajo;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut diperoleh langsung dari orang yang bernama Aso (DPO) beralamat di Buloe Kelurahan Dua Limpoe Kecamatan Maniangepajo Kabupaten Wajo;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut diakui oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau menyerahkan narkotika jenis shabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah 6 (enam) bulan mengonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu untuk dipakai bekerja di sawah;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 dan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yakni sekitar pukul 13.00 WITA di rumah-rumah sawah milik Terdakwa yang terletak di Lakadaung Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangepajo Kabupaten Wajo, dan sekitar pukul 17.30 WITA setelah kembali dari sawah, Terdakwa mengonsumsi di rumahnya yang terletak di Lakadaung Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangepajo Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

2. Indra Andika Syam Bin Syamsu Alam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN. Skg.



- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Resort Wajo;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar pukul 21.30 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di lingkungan Lakadaung Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Pitumpunua Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan unit tindak Sat Res Narkoba dipimpin oleh Aiptu Alpius;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) sachet bekas pakai narkotika jenis shabu, 1 (satu) set bong/alat isap dan 3 (tiga) buah korek api gas di dalam tas kecil warna hitam yang disimpan di bawah kolong rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan di persidangan tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan pada saat itu;
- Bahwa terkait dengan peristiwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar pukul 20.00 WITA, saksi bersama tim mendapat informasi adanya penyalahguna narkotika yang terletak di Lakadaung Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo yang mana identitasnya saksi mengetahui bernama Ansar. Selanjutnya dilakukan penyelidikan dan setelah memantau rumah tersebut, sekitar pukul 21.00 WITA datang seorang menggunakan sepeda motor dan setelah diamankan mengaku bernama Ansar;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika saksi bersama tim melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, namun tidak menemukan barang bukti apapun sehingga dilanjutkan dengan pengeledahan rumah Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa menunjukkan kepada saksi berserta tim tempat Terdakwa menyimpan barang bukti tersebut di dalam tas kecil warna hitam yang selanjutnya saksi bersama dengan tim meminta untuk diambil dan setelah dibuka, Terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti tersebut adalah miliknya, sehingga Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Wajo;



- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut diperoleh langsung dari orang yang bernama Aso (DPO) beralamat di Buloe Kelurahan Dua Limpoe Kecamatan Maniangepajo Kabupaten Wajo;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diakui oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau menyerahkan narkoba jenis shabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah 6 (enam) bulan mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu untuk dipakai bekerja di sawah;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 dan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yakni sekitar pukul 13.00 WITA di rumah-rumah sawah milik Terdakwa yang terletak di Lakadaung Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangepajo Kabupaten Wajo, dan sekitar pukul 17.30 WITA setelah kembali dari sawah, Terdakwa mengonsumsi di rumahnya yang terletak di Lakadaung Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangepajo Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 2462/NNF/VII/2017, tanggal 13 Juli 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN, yang mana barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3630 gram;
- 7 (tujuh) sachet plastik kosong bekas pakai;
- 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan disimpulkan kesemuanya mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang



Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan karena telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar pukul 21.30 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di lingkungan Lakadaung Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Pitumpunua Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) sachet bekas pakai narkotika jenis shabu, 1 (satu) set bong/alat isap dan 3 (tiga) buah korek api gas di dalam tas kecil warna hitam yang disimpan di bawah kolong rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat 0,3459 gram, 7 (tujuh) sachet bekas pakai narkotika jenis shabu, 1 (satu) set bong/alat isap dan 3 (tiga) buah korek api gas adalah milik Terdakwa yang ditemukan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang bernama Aso (DPO) beralamat di Buloe Kelurahan Dua Limpoe Kecamatan Maniangepajo Kabupaten Wajo;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dengan tujuan agar kuat bekerja bertani di sawah;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis shabu sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 dan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yakni sekitar pukul 13.00 WITA di rumah-rumah sawah milik Terdakwa yang terletak di Lakadaung Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangepajo Kabupaten Wajo, dan sekitar pukul 17.30 WITA setelah kembali dari sawah, Terdakwa mengkonsumsi di rumah Terdakwa yang terletak di Lakadaung Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangepajo Kabupaten Wajo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara pertama menyiapkan bong/alat isap, kemudian shabu dimasukkan ke dalam kaca pireks kemudian dibakar dan diisap asapnya;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat 0,3459 gram;
- 7 (tujuh) sachet bekas pakai narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) set bong/alat isap;
- 3 (tiga) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Herman dan saksi Indra Andika Syam yang merupakan anggota Kepolisian Resort Wajo pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar pukul 21.30 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di lingkungan Lakadaung Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo terkait tindak pidana narkoba jenis shabu;

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar pukul 20.00 WITA, para saksi tersebut bersama tim mendapat informasi adanya penyalahguna narkoba yang terletak di Lakadaung Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo yang mana identitasnya para saksi mengetahui bernama Ansar. Selanjutnya dilakukan penyelidikan dan setelah memantau rumah tersebut, sekitar pukul 21.00 WITA datang seorang menggunakan sepeda motor dan setelah diamankan mengaku bernama Ansar, selanjutnya para saksi tersebut bersama tim melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, namun tidak menemukan barang bukti apapun sehingga dilanjutkan dengan pengeledahan rumah Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa menunjukkan kepada saksi berserta tim tempat Terdakwa menyimpan barang bukti tersebut di dalam tas kecil warna hitam yang selanjutnya para saksi tersebut bersama dengan tim meminta untuk diambil dan setelah dibuka, Terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti tersebut adalah miliknya, sehingga Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Wajo;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut langsung dari orang yang bernama Aso (DPO) beralamat di Buloe Kelurahan Dua Limpoe

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo dan diakui oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri dengan tujuan agar kuat bekerja bertani di sawah;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu, 7 (tujuh) sachet bekas pakai narkotika jenis shabu dan 1 (satu) set bong/alat isap tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. 2462/NNF/VII/2017, tanggal 13 Juli 2017 yang terdapat dalam berkas perkara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 dan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yakni sekitar pukul 13.00 WITA di rumah-rumah sawah milik Terdakwa yang terletak di Lakadaung Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo, dan sekitar pukul 17.30 WITA setelah kembali dari sawah, Terdakwa mengonsumsi di rumahnya yang terletak di Lakadaung Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai maupun mengonsumsi shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang:



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natuurlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa ANSAR Bin SAGENA yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan Narkotika” adalah menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” seyogyanya adalah termasuk dalam pengertian melawan hukum, sehingga lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum materiil adalah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan. Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar pukul 21.30 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di lingkungan Lakadaung Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Pitumpunua Kabupaten Wajo, saksi Herman dan saksi Indra Andika Syam yang merupakan anggota Kepolisian Resort Wajo telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar pukul 20.00 WITA, para saksi tersebut bersama tim mendapat informasi adanya penyalahguna narkotika yang terletak di Lakadaung Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo yang mana identitasnya para saksi mengetahui bernama Ansar. Selanjutnya dilakukan penyelidikan dan setelah memantau rumah tersebut, sekitar pukul 21.00 WITA datang seorang menggunakan sepeda motor dan setelah diamankan mengaku bernama Ansar, selanjutnya para saksi tersebut bersama tim melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, namun tidak menemukan barang bukti apapun sehingga dilanjutkan dengan penggeledahan rumah Terdakwa. Pada saat



itu Terdakwa menunjukkan kepada saksi berserta tim tempat Terdakwa menyimpan barang bukti tersebut di dalam tas kecil warna hitam yang selanjutnya para saksi tersebut bersama dengan tim meminta untuk diambil dan setelah dibuka, Terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti tersebut adalah miliknya, sehingga Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Wajo;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut langsung dari orang yang bernama Aso (DPO) beralamat di Buloe Kelurahan Dua Limpoe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo dan diakui oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri dengan tujuan agar kuat bekerja bertani di sawah;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa ia terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 dan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yakni sekitar pukul 13.00 WITA di rumah-rumah sawah milik Terdakwa yang terletak di Lakadaung Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo, dan sekitar pukul 17.30 WITA setelah kembali dari sawah, Terdakwa mengkonsumsi di rumah Terdakwa yang terletak di Lakadaung Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. 2462/NNF/VII/2017, tanggal 13 Juli 2017 sebagaimana dimaksud pada berkas perkara Terdakwa dengan kesimpulan: Barang Bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3630 gram, 7 (tujuh) sachet plastik kosong bekas pakai dan 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu Barang Bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa juga mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk menggunakan/mengkonsumsi dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN. Skg.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri, sehingga dengan demikian unsur kedua ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat 0,3459 gram, 7 (tujuh) sachet bekas pakai narkotika jenis shabu, 1 (satu) set bong/alat isap dan 3 (tiga) buah korek api gas adalah barang bukti yang berhubungan dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan pula dapat disalahgunakan yang berujung pada terjadinya suatu kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANSAR Bin SAGENA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat 0,3459 gram;
 - 7 (tujuh) sachet bekas pakai narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) set bong/alat isap;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN. Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017, oleh Harun Yulianto, S.H., selaku Hakim Ketua, Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H. dan Pipit Christa Anggreni Sekewael, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Herfiani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh A. Saifullah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H.

Harun Yulianto, S.H.

Pipit Christa Anggreni Sekewael, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Eka Herfiani, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN. Skg.